



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERU HERYANA Bin SUMARNO.**
2. Tempat lahir : Ciamis.
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 15 Juli 1983.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Warung Wetan RT 006 RW 003 Desa Imbanagara, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harial lepas.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 160/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HERU HERYANA Bin SUMARNO secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) lembar laporan audit internal PT.GANDA CAHYA SUNDARA.
TERLAMPIR DI DALAM BERKAS PERKARA.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa HERU HERYANA Bin SUMARNO pada bulan November 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2021 s.d 2022, bertempat di Gudang di PT.Ganda Cahya Sundara (GCS) yang beralamat Dusun Warung Kulon Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

TERDAKWA DALAM HAL MELAKUKAN TINDAK PIDANANYA

- Bahwa berawal terdakwa mulai bekerja di PT.Ganda Cahya Sundara (GCS) sejak tahun 2019 hingga bulan Nopember tahun 2021 yang mana kedudukan terdakwa sebagai karyawan bagian gudang. Adapun selama terdakwa bekerja di PT.Ganda

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahya Sundara (GCS) terdakwa mendapatkan upah/gaji kira-kira sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai UMR Kabupaten Ciamis dan sempat naik menjadi Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa diketahui tugas terdakwa sebagai karyawan bagian gudang yaitu menerima dan mengecek apabila ada kiriman barang dari Nestle, menyiapkan barang sesuai orderan yang dikeluarkan oleh Admin perusahaan dan mengecek barang-barang yang sudah kadaluarsa;
- Kemudian sekitar tahun 2020 hingga tahun 2021, terdakwa telah menggelapkan/mengambil barang-barang milik PT.Ganda Cahya Sundara (GCS) yang berada di gudang antara lain :

- 1) Susu Dancow;
- 2) Milo;
- 3) Susu Bear brand;
- 4) Cerelac;
- 5) Koko krunch.

yang semuanya merupakan produk Nestle.

- Bahwa diketahui dalam hal terdakwa menggelapkan/mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara langsung diambil di dalam gudang yang merangkap sebagai Kantor ketika situasi sepi dan karyawan sudah pada pulang semua dan terdakwa sebagai karyawan gudang pulanginya selalu paling terakhir dan terdakwa juga yang memegang kunci Kantor;
- Bahwa diketahui terdakwa bisa leluasa menggelapkan/mengambil barang-barang dari dalam gudang karena terdakwa yang memang memegang kunci semua, lalu diketahui bahwa di kantor ada petugas keamanan yang khusus jaga bagian malam sampai pagi, biasanya terdakwa mengambil dan membawa barang keluar sekitar pukul 19.00 WIB, jadi sudah malam dan menunggu pihak penjaga sedang lengah;
- Kemudian barang yang berhasil terdakwa ambil, oleh terdakwa jual ke toko sekitar Ciamis diantaranya :
 - 1) Toko Anugrah Imbanagara;
 - 2) Toko di Pasar Ciamis namun terdakwa lupa nama tokonya.
- Kemudian Uang hasil penjualan susu beruang (bear brand) dan susu dencow tersebut, terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga untuk membayar cicilan pinjaman Bank BRI (pinjaman kur);
- Kemudian disamping mengambil barang dari dalam gudang PT.Ganda Cahya Sundara (GCS), terdakwa juga menerima pembayaran dari pembeli yaitu saudara MUHAMAD MUSA als UCA sebesar Rp.2.471.744,- (dua juta empat ratus tujuh

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) yang uangnya tidak terdakwa setorkan kepada bagian Kasir PT.Ganda Cahya Sundara (GCS), namun terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

AUDIT INTERNAL PT.GANDA CAHYA SUNDARA (GCS)

- Bahwa pada sekitar bulan November 2021, PT.Ganda Cahya Sundara (GCS) melakukan audit internal yang dilakukan oleh saksi ERTIAN HANDA SUPRIATNO dan saksi SISI SEPTIANI, yang mana dalam hal ini diketahui barang-barang milik PT.Ganda Cahya Sundara (GCS) yang diduga digelapkan/diambil oleh terdakwa yaitu berupa :

- 1) Dancow,
- 2) Milo,
- 3) Bear brand,
- 4) Cerelac,
- 5) Koko krunch

Semuanya produk Nestle yang nilainya kurang lebih Rp.41.745.814,- (empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat belas rupiah);

- Kemudian selain mengambil/menggelapkan barang-barang tersebut di atas, terdakwa juga melakukan perbuatan :

- 1) Membuat Faktur fiktif senilai kurang lebih Rp.8.053.011,- (delapan juta lima puluh tiga ribu sebelas rupiah);
- 2) Barang yang dipakai kemudian difakturkan senilai kurang lebih Rp.20.261.901,- (dua puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus satu rupiah);
- 3) Barang kurang dari pengiriman senilai kurang lebih Rp.5.258.646,- (lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);
- 4) *Adjustment* (penyesuaian stok) sebesar Rp.12.664.087,- (dua belas juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan puluh tujuh rupiah).

Sehingga total seluruhnya sebesar Rp.84.042.792,- (delapan puluh empat juta empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).

- Bahwa diketahui terdakwa dalam hal mengambil/menggelapkan barang-barang dari gudang PT.Ganda Cahya Sundara (GCS) tidak seijin pihak perusahaan, sehingga saksi RICKY ADHYTIA GUNAWAN selaku Direktur PT.Ganda Cahya Sundara (GCS) melaporkannya ke Polsek Ciamis guna proses lebih lanjut.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT.Ganda Cahya Sundara (GCS) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.84.042.792,- (delapan puluh empat juta empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).-----

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan tidakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.-

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa HERU HERYANA Bin SUMARNO pada bulan November 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2021 s.d 2022, bertempat di Gudang di PT.Ganda Cahya Sundara (GCS) yang beralamat Dusun Warung Kulon Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan*, yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa berawal terdakwa yang merupakan seorang karyawan di PT.Ganda Cahya Sundara (GCS) sekitar tahun 2020 hingga tahun 2021 telah menggelapkan/mengambil barang-barang milik PT.Ganda Cahya Sundara (GCS) yang berada di gudang antara lain :
 - 1) Susu Dancow;
 - 2) Milo;
 - 3) Susu Bear brand;
 - 4) Cerelac;
 - 5) Koko krunch.yang semuanya merupakan produk Nestle.
- Bahwa diketahui dalam hal terdakwa menggelapkan/mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara langsung diambil di dalam gudang yang merangkap sebagai Kantor ketika situasi sepi dan karyawan sudah pada pulang semua dan terdakwa sebagai karyawan gudang pulanginya selalu paling terakhir dan terdakwa juga yang memegang kunci Kantor;
- Bahwa diketahui terdakwa bisa leluasa menggelapkan/mengambil barang-barang dari dalam gudang karena terdakwa yang memang memegang kunci semua, lalu diketahui bahwa di kantor ada petugas keamanan yang khusus jaga bagian malam sampai pagi, biasanya terdakwa mengambil dan membawa barang keluar sekitar pukul 19.00 WIB, jadi sudah malam dan menunggu pihak penjaga sedang lengah;
- Kemudian barang yang berhasil terdakwa ambil, oleh terdakwa jual ke toko sekitar Ciamis diantaranya :
 - 1) Toko Anugrah Imbanagara;
 - 2) Toko di Pasar Ciamis namun terdakwa lupa nama tokonya.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Uang hasil penjualan susu beruang (bear brand) dan susu dencow tersebut, terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga untuk membayar cicilan pinjaman Bank BRI (pinjaman kur);
- Kemudian disamping mengambil barang dari dalam gudang PT.Ganda Cahya Sundara (GCS), terdakwa juga menerima pembayaran dari pembeli yaitu saudara MUHAMAD MUSA als UCA sebesar Rp.2.471.744,- (dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) yang uangnya tidak terdakwa setorkan kepada bagian Kasir PT.Ganda Cahya Sundara (GCS), namun terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Kemudian sekitar bulan November 2021, PT.Ganda Cahya Sundara (GCS) melakukan audit internal yang dilakukan oleh saksi ERTIAN HANDA SUPRIATNO dan saksi SISI SEPTIANI, yang mana dalam hal ini diketahui barang-barang milik PT.Ganda Cahya Sundara (GCS) yang diduga digelapkan/diambil oleh terdakwa yaitu berupa :
 - 1) Dancow,
 - 2) Milo,
 - 3) Bear brand,
 - 4) Cerelac,
 - 5) Koko krunchSemuanya produk Nestle yang nilainya kurang lebih Rp.41.745.814,- (empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat belas rupiah);
- Kemudian selain mengambil/menggelapkan barang-barang tersebut di atas, terdakwa juga melakukan perbuatan :
 - 1) Membuat Faktur fiktif senilai kurang lebih Rp.8.053.011,- (delapan juta lima puluh tiga ribu sebelas rupiah);
 - 2) Barang yang dipakai kemudian difakturkan senilai kurang lebih Rp.20.261.901,- (dua puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus satu rupiah);
 - 3) Barang kurang dari pengiriman senilai kurang lebih Rp.5. 258. 646,- (lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);
 - 4) *Adjustment* (penyesuaian stok) sebesar Rp.12.664.087,- (dua belas juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan puluh tujuh rupiah).Sehingga total seluruhnya sebesar Rp.84.042.792,- (delapan puluh empat juta empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).
- Bahwa diketahui terdakwa dalam hal mengambil/menggelapkan barang-barang dari gudang PT.Ganda Cahya Sundara (GCS) tidak sejjin pihak perusahaan,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi RICKY ADHYTIA GUNAWAN selaku Direktur PT.Ganda Cahya Sundara (GCS) melaporkannya ke Polsek Ciamis guna proses lebih lanjut.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT.Ganda Cahya Sundara (GCS) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.84.042.792,- (delapan puluh empat juta empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ricky Adhytia Gunawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindakan Terdakwa yang dengan sengaja memiliki barang milik orang lain, dalam hal ini barang-barang milik PT. Ganda Cahya Sundara (GCS);
 - Bahwa saksi mengenali Terdakwa sebab mereka bekerja di PT. Ganda Cahya Sundara (GCS), namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa barang-barang yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa tersebut didapatkan bukan karena kejahatan, melainkan karena Terdakwa dipercayakan untuk bekerja di gudang milik PT. Ganda Cahya Sundara (GCS);
 - Bahwa perbuatan Terdakwa awalnya dilakukan pada awal bulan November 2021 bertempat di gudang PT. Ganda Cahya Sundara (GCS) yang beralamat di Dusun Warung Kulon Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan Terdakwa tersebut setelah dilakukan audit internal oleh saksi beserta 2 (dua) orang karyawan lainnya;
 - Bahwa barang-barang yang dikuasai Terdakwa ialah:
 - 1) Dancow,
 - 2) Milo,
 - 3) Bear brand,
 - 4) Cerelac,
 - 5) Koko krunch
 - Bahwa barang-barang tersebut bernilai kurang lebih Rp41.745.814,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat belas rupiah);
 - Bahwa selain barang-barang tersebut, Terdakwa juga melakukan perbuatan:
 - 1) Membuat Faktur fiktif senilai kurang lebih Rp.8.053.011,- (delapan juta lima puluh tiga ribu sebelas rupiah);
 - 2) Barang yang dipakai kemudian difakturkan senilai kurang lebih Rp.20.261.901,- (dua puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus satu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Barang kurang dari pengiriman senilai kurang lebih Rp.5. 258. 646,- (lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);
 - 4) Adjustment (penyesuaian stok) sebesar Rp.12.664.087,- (dua belas juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan puluh tujuh rupiah).
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. Ganda Cahya Sundara mengalami kerugian dengan total seluruhnya sebesar Rp.84.042.792,- (delapan puluh empat juta empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) ditambah barang yang sudah badstock (barang rusak) yang nilainya Rp.34.957.208,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah) sehingga total semuanya menjadi Rp.119.000.000 (seratus sembilan belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil dan menguasai barang-barang tersebut ketika dilakukan stok opname pada bulan November tahun 2021;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengambil barang yang disimpan di gudang secara langsung kemudian Terdakwa titipkan melalui kiriman barang (dropping) dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan faktur fiktif;
 - Bahwa barang-barang yang diambil hingga dikuasai oleh Terdakwa kemudian dijual kembali oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa memiliki izin dari perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Ganda Cahya Sundara (GCS) sebagai karyawan gudang dan Terdakwa memiliki kunci akses ke gudang tersebut;
 - Bahwa PT. Ganda Cahya Sundara (GCS) merupakan Perusahaan distribusi produk Nestle untuk area Ciamis sejak akhir tahun 2020 dan saksi merupakan Direktur pada perusahaan tersebut;
 - Bahwa dalam menjalankan usahanya PT. Ganda Cahya Sundara (GCS) memiliki perizinan dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut dan tidak keberatan;
2. Saksi Wily Cahya Sundara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindakan Terdakwa yang dengan sengaja memiliki barang milik orang lain, dalam hal ini barang-barang milik PT. Ganda Cahya Sundara (GCS);
 - Bahwa saksi mengenali Terdakwa sebab mereka bekerja di PT. Ganda Cahya Sundara (GCS), namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa tersebut didapatkan bukan karena kejahatan, melainkan karena Terdakwa dipercayakan untuk bekerja di gudang milik PT. Ganda Cahya Sundara (GCS);
- Bahwa perbuatan Terdakwa awalnya dilakukan pada awal bulan November 2021 bertempat di gudang PT. Ganda Cahya Sundara (GCS) yang beralamat di Dusun Warung Kulon Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan Terdakwa tersebut setelah dilakukan audit internal oleh saksi beserta 2 (dua) orang karyawan lainnya;
- Bahwa barang-barang yang dikuasai Terdakwa ialah:
 - 1) Dancow,
 - 2) Milo,
 - 3) Bear brand,
 - 4) Cerelac,
 - 5) Koko krunch
- Bahwa barang-barang tersebut bernilai kurang lebih Rp41.745.814,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat belas rupiah);
- Bahwa selain barang-barang tersebut, Terdakwa juga melakukan perbuatan:
 - 1) Membuat Faktur fiktif senilai kurang lebih Rp.8.053.011,- (delapan juta lima puluh tiga ribu sebelas rupiah);
 - 2) Barang yang dipakai kemudian difakturkan senilai kurang lebih Rp.20.261.901,- (dua puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus satu rupiah);
 - 3) Barang kurang dari pengiriman senilai kurang lebih Rp.5. 258. 646,- (lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);
 - 4) Adjustment (penyesuaian stok) sebesar Rp.12.664.087,- (dua belas juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan puluh tujuh rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. Ganda Cahya Sundara mengalami kerugian dengan total seluruhnya sebesar Rp.84.042.792,- (delapan puluh empat juta empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) ditambah barang yang sudah badstock (barang rusak) yang nilainya Rp.34.957.208,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sehingga total semuanya menjadi Rp.119.000.000 (seratus sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil dan menguasai barang-barang tersebut ketika dilakukan stok opname pada bulan November tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengambil barang yang disimpan di gudang secara langsung kemudian Terdakwa titipkan melalui kiriman barang (dropping) dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan faktur fiktif;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil hingga dikuasai oleh Terdakwa kemudian dijual kembali oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa memiliki izin dari perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Ganda Cahya Sundara (GCS) sebagai karyawan gudang dan Terdakwa memiliki kunci akses ke gudang tersebut;
 - Bahwa PT. Ganda Cahya Sundara (GCS) merupakan Perusahaan distribusi produk Nestle untuk area Ciamis sejak akhir tahun 2020 dan saksi merupakan Direktur pada perusahaan tersebut;
 - Bahwa dalam menjalankan usahanya PT. Ganda Cahya Sundara (GCS) memiliki perizinan dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa sudah dilakukan upaya berdamai dengan Terdakwa secara kekeluargaan di mana Terdakwa memberikan sertifikat rumah/tanah, namun dikarenakan rumah/tanah tersebut tidak dapat dijual maka permasalahan dengan Terdakwa belum bisa diselesaikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindakan Terdakwa yang dengan sengaja memiliki barang milik orang lain, dalam hal ini barang-barang milik PT. Ganda Cahya Sundara (GCS);
- Bahwa barang-barang yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa tersebut didapatkan bukan karena kejahatan, melainkan karena Terdakwa dipercayakan untuk bekerja di gudang milik PT. Ganda Cahya Sundara (GCS);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Ganda Cahya Sundara (GCS) sebagai karyawan gudang dan Terdakwa memiliki kunci akses ke gudang tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai karyawan bagian gudang memiliki tugas yaitu menerima dan memeriksa apabila ada kiriman barang dari Nestle, menyiapkan barang sesuai pesanan (*order*) yang dikeluarkan oleh Admin perusahaan dan memeriksa barang-barang yang sudah kadaluarsa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa awalnya dilakukan pada awal bulan November 2021 bertempat di gudang PT. Ganda Cahya Sundara (GCS) yang beralamat di Dusun Warung Kulon Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Terdakwa mulai mengambil barang dari gudang PT. Ganda Cahya Sundara (GCS) sejak tahun 2020 hingga tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengambil langsung barang-barang tersebut di dalam gudang yang merangkap sebagai Kantor ketika

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi sudah sepi dan karyawan sudah pulang semua dan Terdakwa yang juga merupakan karyawan gudang serta memiliki kunci akses ke gudang tersebut selalu pulang terakhir ;

- Bahwa barang-barang yang diambil dan dikuasai Terdakwa ialah:

1) Susu Beruang (Bear Brand)

2) Susu Dancow

Dengan besaran nilai barangnya yang diambil kurang lebih sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatannya tersebut setiap hari, namun rata-rata melakukan perbuatannya antara 1 (satu) hingga 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa kemudian barang-barang yang diambil tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga untuk membayar cicilan pinjaman perbankan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengambil barang yang disimpan di gudang secara langsung kemudian Terdakwa titipkan melalui kiriman barang (dropping) dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan faktur fiktif;
- Bahwa perbuatan menjual barang-barang yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan cara menitipkan kepada dropping sehingga Terdakwa tidak mengetahui toko mana saja yang akan menerima barang tersebut, namun Terdakwa pernah melakukan jual beli sendiri ke Toko Anugerah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli secara langsung dengan karyawan Toko Anugerah;
- Bahwa gudang PT. Ganda Cahya Sundara (GCS) telah memiliki CCTV, namun Terdakwa tetap dapat melakukan perbuatannya sebab Terdakwa menyiapkan barang-barang yang diambil bersamaan dengan barang yang akan dikirim kepada pembeli/toko sehingga perbuatan tersebut tidak akan diketahui;
- Bahwa selain mengambil barang dari gudang, Terdakwa juga menerima pembayaran dari seorang pembeli sebesar Rp.2.471.744,- (dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) yang uangnya tidak Terdakwa setorkan kepada bagian Kasir PT.Ganda Cahya Sundara (GCS), namun Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa akhirnya diketahui setelah dilakukan audit internal oleh PT. Ganda Cahya Sundara (GCS);
- Bahwa Terdakwa akhirnya diketahui telah mengambil dan menguasai barang-barang tersebut ketika dilakukan stok opname pada bulan November tahun 2021;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebab desakan ekonomi keluarga sehingga Terdakwa berani melakukan perbuatannya tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa memiliki izin dari perusahaan;
- Bahwa PT. Ganda Cahya Sundara (GCS) merupakan Perusahaan distribusi produk Nestle untuk area Ciamis sejak akhir tahun 2020;
- Bahwa dalam menjalankan usahanya PT. Ganda Cahya Sundara (GCS) memiliki perizinan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) baginya, namun Terdakwa tidak mengajukannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar laporan audit internal PT. Ganda Cahya Sundara (GCS);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindakan Terdakwa yang dengan sengaja memiliki barang milik orang lain, dalam hal ini barang-barang milik PT. Ganda Cahya Sundara (GCS);
2. Bahwa barang-barang yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa tersebut didapatkan bukan karena kejahatan, melainkan karena Terdakwa dipercayakan untuk bekerja di gudang milik PT. Ganda Cahya Sundara (GCS);
3. Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Ganda Cahya Sundara (GCS) sebagai karyawan gudang dan Terdakwa memiliki kunci akses ke gudang tersebut;
4. Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai karyawan bagian gudang memiliki tugas yaitu menerima dan memeriksa apabila ada kiriman barang dari Nestle, menyiapkan barang sesuai pesanan (*order*) yang dikeluarkan oleh Admin perusahaan dan memeriksa barang-barang yang sudah kadaluarsa;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa awalnya dilakukan pada awal bulan November 2021 bertempat di gudang PT. Ganda Cahya Sundara (GCS) yang beralamat di Dusun Warung Kulon Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
6. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengambil langsung barang-barang tersebut di dalam gudang yang merangkap sebagai Kantor ketika situasi sudah sepi dan karyawan sudah pulang semua dan Terdakwa yang juga merupakan karyawan gudang serta memiliki kunci akses ke gudang tersebut selalu pulang terakhir;
7. Bahwa barang-barang yang dikuasai Terdakwa ialah:
 - Dancow,
 - Milo,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bear brand,
 - Cerelac,
 - Koko krunch
8. Bahwa total keseluruhan harga barang-barang tersebut kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
9. Bahwa selain barang-barang tersebut, Terdakwa juga melakukan perbuatan:
- Membuat Faktur fiktif senilai kurang lebih Rp.8.053.011,- (delapan juta lima puluh tiga ribu sebelas rupiah);
 - Barang yang dipakai kemudian difakturkan senilai kurang lebih Rp.20.261.901,- (dua puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus satu rupiah);
 - Barang kurang dari pengiriman senilai kurang lebih Rp.5. 258. 646,- (lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);
 - Adjustment (penyesuaian stok) sebesar Rp.12.664.087,- (dua belas juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan puluh tujuh rupiah).
8. Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatannya tersebut setiap hari, namun rata-rata melakukan perbuatannya antara 1 (satu) hingga 3 (tiga) kali dalam seminggu;
9. Bahwa kemudian barang-barang yang diambil tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga untuk membayar cicilan pinjaman perbankan;
10. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengambil barang yang disimpan di gudang secara langsung kemudian Terdakwa titipkan melalui kiriman barang (dropping) dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan faktur fiktif;
11. Bahwa perbuatan menjual barang-barang yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan cara menitipkan kepada dropping sehingga Terdakwa tidak mengetahui toko mana saja yang akan menerima barang tersebut, namun Terdakwa pernah melakukan jual beli sendiri ke Toko Anugerah sebanyak 5 (lima) kali;
12. Bahwa Terdakwa melakukan jual beli secara langsung dengan karyawan Toko Anugerah;
13. Bahwa gudang PT. Ganda Cahya Sundara (GCS) telah memiliki CCTV, namun Terdakwa tetap dapat melakukan perbuatannya sebab Terdakwa menyiapkan barang-barang yang diambil bersamaan dengan barang yang akan dikirim kepada pembeli/toko sehingga perbuatan tersebut tidak akan diketahui;
14. Bahwa selain mengambil barang dari gudang, Terdakwa juga menerima pembayaran dari seorang pembeli sebesar Rp.2.471.744,- (dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) yang uangnya tidak Terdakwa setorkan kepada bagian Kasir PT.Ganda Cahya Sundara (GCS), namun Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. Ganda Cahya Sundara mengalami kerugian dengan total seluruhnya sebesar Rp.84.042.792,- (delapan puluh empat juta empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) ditambah barang yang sudah *bad stock* (barang rusak) yang nilainya Rp.34.957.208,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah) sehingga total semuanya menjadi Rp.119.000.000 (seratus sembilan belas juta rupiah);
15. Bahwa perbuatan Terdakwa akhirnya diketahui setelah dilakukan audit internal oleh PT. Ganda Cahya Sundara (GCS);
16. Bahwa Terdakwa akhirnya diketahui telah mengambil dan menguasai barang-barang tersebut ketika dilakukan stok opname pada bulan November tahun 2021;
17. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebab desakan ekonomi keluarga sehingga Terdakwa berani melakukan perbuatannya tersebut;
18. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa memiliki izin dari perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja, karena pencaharian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "Barang siapa" adalah orang perseorangan sebagai Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah **HERU HERYANA Bin SUMARNO**, yang identitasnya

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Ad.2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Dr. jur. Andi Hamzah dalam bukunya berjudul Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) di dalam KUHP, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 108, kesengajaan itu dilakukan dengan cara melawan hukum yaitu tidak ada izin dari orang yang mempunyainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu mengambil sejumlah barang dari dalam gudang milik PT. Ganda Cahya Sundara (GCS) yang di antaranya: susu Dancow, Milo, Bear brand, Cerelac, dan Koko krunch dengan total harga barang sejumlah kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan cara mengambil langsung barang-barang tersebut di dalam gudang yang merangkap sebagai Kantor ketika situasi sudah sepi dan karyawan sudah pulang semua dan Terdakwa yang juga merupakan karyawan gudang serta memiliki kunci akses ke gudang tersebut selalu pulang terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa titipkan melalui kiriman barang (*dropping*) dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan faktur fiktif dan dari hasil penjualan kembali barang-barang tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari hingga membayar cicilan kredit perbankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melakukan hukum serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap pula perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari atasan atau perusahaan tempat Terdakwa bekerja sehingga menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan artinya pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Unsur ini terdiri atas perbuatan meminjam, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual dan sebagainya (vide Drs. H.A.K Moch Anwar, S.H./Dading hal 36);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo. S.H., perbuatan penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, perbedaannya pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambil sedangkan pada penggelapan kepemilikan barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya karena pekerjaannya yang merupakan seorang karyawan gudang PT. Ganda Cahya Sundara (GCS) yang memiliki tugas yaitu menerima dan memeriksa apabila ada kiriman barang dari Nestle, menyiapkan barang sesuai pesanan (*order*) yang dikeluarkan oleh Admin perusahaan dan memeriksa barang-barang yang sudah kadaluarsa dan berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa juga memiliki kunci akses ke gudang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.4. Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja, karena pencaharian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil dan menguasai barang milik PT. Ganda Cahya Sundara (GCS) berupa susu Dancow, Milo, Bear brand, Cerelac, dan Koko krunch dengan total harga barang sejumlah kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan pekerjaan Terdakwa sebagai karyawan gudang perusahaan tersebut dengan tugas yaitu menerima dan memeriksa apabila ada kiriman barang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Nestle, menyiapkan barang sesuai pesanan (*order*) yang dikeluarkan oleh Admin perusahaan dan memeriksa barang-barang yang sudah kadaluarsa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap Terdakwa yang menjual kembali barang-barang yang diambilnya dari gudang milik PT. Ganda Cahya Sundara (GCS) dengan cara mengambil barang yang disimpan di gudang secara langsung kemudian Terdakwa titipkan melalui kiriman barang (*dropping*) dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan faktur fiktif serta terungkap pula di persidangan selain mengambil barang dari gudang, Terdakwa juga menerima pembayaran dari seorang pembeli sebesar Rp.2.471.744,- (dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) yang uangnya tidak Terdakwa setorkan kepada bagian Kasir PT.Ganda Cahya Sundara (GCS), namun Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil dan menguasai barang milik orang atau pun pihak lain kemudian menjualnya kembali dan bahkan menerima pembayaran dari pembeli namun uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada bagian Kasir disebabkan oleh adanya hubungan pekerjaan antara Terdakwa dengan PT. Ganda Cahya Sundara (GCS) sehingga menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa yang selanjutnya akan Majelis Hakim putusan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta dalam pandangan Majelis Hakim

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang terhadap bukti berupa 2 (dua) lembar laporan audit internal PT. Ganda Cahya Sundara (GCS) oleh karena berdasarkan fakta persidangan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara maka haruslah ditetapkan dalam amar putusan ini agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati uang hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heru Heryana Bin Sumarno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan dalam jabatan” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar laporan audit internal PT. Ganda Cahya Sundara (GCS) tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh Beny Sumarno, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia, S.H.,M.H., dan Suluh Pardamaian, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Kendar Sudaryana,, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Rika Emilia, S.H.,M.H.

Beny Sumarno, S.H.,M.H

ttd

Suluh Pardamaian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Eno, SH